

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Perwujudan dari pembangunan daerah di Indonesia ditandai dengan diberlakukannya otonomi daerah yang diselenggarakan melalui prinsip desentralisasi yakni pemerintah daerah diberi kebebasan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Pemberian otonomi daerah yang menuntut setiap Pemerintah Daerah untuk lebih mandiri dan juga kreatif mencari sumber-sumber pendapatan dan pembiayaan secara aktif, selain itu pemerintah daerah juga dituntut mencari berbagai peluang yang bisa dijadikan sumber pemasukan kas daerah. Otonomi daerah menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ialah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya hal tersebut pemerintah daerah harus melakukan penyusunan anggaran dengan sebaik mungkin dalam menjalankan kegiatan operasional serta pengelolaan terhadap sumber daya keuangan yang mereka miliki.

Diterapkannya kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia telah membawa perubahan sangat besar dalam pengelolaan keuangan negara. Pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berimplikasi pada

terjadinya pendelegasian wewenang di antara para pihak (*stakeholders*) yang terkait dengan penganggaran di daerahnya (Abdullah & Halim, 2006).

Bentuk pengelolaan keuangan daerah yang mandiri dapat dilihat dari bagaimana strategi pemerintah daerah dalam penganggaran untuk program dan kegiatan pemerintahan, penyediaan sarana dan prasaranan publik dan pelayanan kepada masyarakat. Pengalokasian sumber daya harus dapat mencerminkan prioritas pembangunan untuk kepentingan publik, daerah pemilihan anggota parlemen, dan untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas keuangan, sehingga tujuan pelayanan publik dapat tercapai (Rubin, 1993). Penganggaran menjadi sangat penting karena menjadi landasan untuk pelaksanaan program pembangunan dan pelayan publik (Abdullah, 2012).

Daerah mempunyai suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang kemudian disingkat sebagai APBD. Penyusunan program APBD diawali dengan bentuk kegiatan direncanakan dengan inisiatif terbesar berada di pihak eksekutif pada saat pembahasan RKPD. Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah saling bekerja sama membentuk hubungan secara partisipatif untuk penyusunan APBD sehingga terjadinya suatu hubungan keagenan yang saling berkolaborasi untuk menghasilkan APBD yang tepat sasaran (Ahyani, 2019) dalam (Safitri & Sari, 2020).

APBD terdiri dari rencana keuangan atas berbagai elemen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah terdiri dari tiga komponen utama yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Pendapatan Lain-Lain yang Sah. Pendapatan Asli Daerah berasal dari empat jenis

pemasukan, diantaranya adalah pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisah, dan pendapatan sah lain-lain (Halim & Damayanti, 2011) dalam (Ainingrum, 2017).

UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menyatakan pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah berdasarkan peraturan daerah dalam prakteknya diperoleh dengan cara dimintai sesuai dengan peraturan perundang – undangan (Andrean & Sari, 2020). Pendapatan asli daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain – lain pendapatan asli daerah yang sah. Pada saat ini masih banyak masalah yang dihadapi pemerintah daerah terkait dengan upaya meningkatkan kualitas pemerintahan daerah, dengan keterbatasan sarana dan prasarana yang tidak mendukung untuk investasi menimbulkan pertanyaan bagaimana sebenarnya PAD terhadap belanja daerah, apakah karena PAD yang rendah alokasi dan kurang tepat.

Dengan adanya Pendapatan Asli Daerah diharapkan agar daerah dapat menutupi pengeluaran dan belanja yang dilakukan untuk kesejahteraan daerah. Dalam APBD juga tak terlepas dari adanya dana transfer dari Pemerintah Pusat yang dimaksud dengan Dana Perimbangan. Dana Perimbangan di Indonesia berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemerintahan Daerah terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). DAU dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah sebagai bentuk perwujudan dari

pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan celah fiskal. DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada daerah demi mendanai kegiatan khusus untuk urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Selanjutnya adalah Dana Bagi Hasil atau DBH yang bersumber dari sumber daya alam daerah yang meliputi pajak, cukai, dan sumber daya alam daerah lainnya. Dengan adanya Dana Perimbangan maka akan memperlihatkan tingkat ketergantungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

Dalam perkembangannya, tingkat kemandirian daerah justru cenderung terjadi penurunan (Adi, 2015). Pemerintah Daerah semakin menggantungkan diri pada Dana Alokasi Umum (DAU) daripada mengupayakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Wibowo, 2015). Akibatnya Pemerintah Daerah dari tahun ke tahun terus mengharapkan dan menuntut transfer yang lebih besar pada pemerintah pusat.

Meskipun demikian, Pemerintah Pusat tetap memberikan bantuan dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian daerah dari Dana Bagi Hasil dari pajak dan sumber daya alam seperti yang tercantum dalam Undang-undang No. 33 Tahun 2004. Kebijakan penggunaan dana tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah dan diharapkan digunakan secara efektif dan efisien oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Hubungan DAU dengan belanja pemerintah daerah adalah dimana pengeluaran yang dikeluarkan untuk belanja daerah bertujuan untuk mengembangkan fasilitas publik. Adapun yang membedakan PAD dan juga DAU ialah jika PAD bersumber melalui penghasilan yang didapat dari wilayah tersebut,

kemudian DAU bersumber melalui kiriman pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Menurut Darise (2009), menerangkan bahwa DAU ialah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan keuangan daerah dan mendanai kebutuhan daerah melalui pelaksanaan desentralisasi yang bertujuan supaya pemerataan dan mengurangi kesenjangan kemampuan keuangan antar daerah dengan pengaplikasian formula yang mempertimbangkan keperluan dan kapasitas daerah. Permasalahan yang terdapat pada dana alokasi umum ketika pemerintah daerah meminta dana alokasi umum tidak sesuai dengan kebutuhannya.

PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menjelaskan belanja daerah adalah pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang bersifat mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dimana tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah (Andrean & Sari, 2020). Pemerintah daerah dalam mengalokasikan belanja daerah dituntut untuk dapat meningkatkan dalam kualitas pelayanan publik, dan dialokasikan untuk hal produktif lainnya guna meningkatkan taraf kehidupan masyarakat di daerah tersebut.

Berdasarkan Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sistem penganggaran di Indonesia tidak lagi menggunakan sistem tradisional, melainkan menerapkan sistem penganggaran berbasis kinerja (Siti Morohah, 2019). Setiap pegawai yang ditugaskan biasanya berupaya sedemikian rupa agar anggaran yang telah tersedia bisa terserap habis tanpa mempertimbangkan hasil dan

kualitasnya hal ini timbul karena sistem penganggaran tradisional, kinerja diukur dari realisasi anggaran yang tersedia.

Orientasi penganggaran berbasis kinerja berbeda dengan sistem penganggaran tradisional, sistem penganggaran berbasis kinerja berorientasi pada *output* dan *outcome* anggaran yang menunjukkan hasil dari penggunaan anggaran yang tersedia. Penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja dimaksudkan agar anggaran yang tersedia benar-benar digunakan untuk merespon tuntutan masyarakat, dan untuk meningkatkan kualitas layanan publik yang transparansi, dan akuntabel. Dengan demikian dalam penyusunan anggaran, pemerintah dituntut untuk agar memperhitungkan secara cermat, akurat dan sistematis, sebab penyusunan rencana kerja berkaitan erat dengan rencana strategis.

Proses penyusunan anggaran diawali dari perencanaan kinerja yang akan dicapai. Perencanaan anggaran berbasis kinerja menggambarkan hasil kinerja yang akan dicapai yang dijabarkan dalam program dan perincian dari kegiatan yang akan dilakukan dalam waktu tertentu. Pada akhir tahun anggaran setiap lembaga dan negara dan kementerian diwajibkan anggaran sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan program yang direncanakan sesuai dengan alokasi dan target kegiatan yang akan dilakukan. Rencana tersebut dituangkan dalam dokumen RKAK/L yang merupakan usulan resmi lembaga negara/kementerian sebagai dasar pembahasan oleh DPR RI untuk ditetapkan sebagai RAPBN (Kuncoro Adhi, 2019) dalam (Hidayah & Sari, 2022). Sesuai dengan pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2004 Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian

Negara/Lembaga setiap program dan jenis kegiatan diperlukan 3 (tiga) komponen yaitu indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja (Hidayah & Sari, 2022).

Anggaran berbasis kinerja yang disusun oleh pemerintah berisi tentang kapasitas kinerja, target kinerja yang harus dicapai, dan alokasi biaya yang sesuai dengan jenis kegiatan dan sasaran program. Penggunaan berbagai jenis anggaran sebagai dasar dalam penentuan target anggaran, hal ini merupakan konteks yang menunjukkan bahwa dalam penyusunan anggaran ada kecenderungan untuk melakukan perubahan pada anggaran (inkrementalisme) (Sari *et al.*, 2020).

Pemerintah dalam menyusun anggaran cenderung untuk menggunakan ukuran kinerja tahun sebelumnya (Weitzman, 1980). Sehingga dalam melakukan perubahan anggaran, dari anggaran yang sudah ditetapkan kemungkinan akan “*ratchet*” seperti anggaran sebelumnya, artinya untuk jenis anggaran yang dianggap “menguntungkan” akan diikuti dengan standar kinerja yang lebih tinggi, sebaliknya varian dianggap tidak menguntungkan akan diikuti oleh standar kinerja yang lebih rendah. *Ratchet* anggaran yang demikian sangat dimungkinkan pula dalam pengalokasian belanja daerah.

Mariani & Sari (2022) menyatakan besaran alokasi anggaran yang ditentukan untuk periode berikutnya biasanya dilakukan dengan melihat kinerja anggaran yang dijadikan sebagai basis penilaian prestasi manajemen. Penentuan anggaran pada periode berikutnya ditentukan berdasarkan penggunaan anggaran yang menggambarkan konteks yang menandakan inkrementalisme atas anggaran. Inkrementalisme disini mempunyai asosiasi negatif apabila pada anggaran yang ada pada periode sebelumnya memiliki bias. Dimana hal tersebut disebabkan karena

adanya perilaku oportunistik dalam penyusunan anggaran yang berbentuk penciptaan senjangan (*slak*) anggaran dan *Ratchet Budgeting*. Adanya hal tersebut telah menyebabkan adanya penurunan kapasitas terhadap kinerja, sehingga menyebabkan kesulitan terhadap pengukuran tingkat kinerja riil manajemen. Selain itu hal tersebut juga mengakibatkan anggaran yang ada akan menjadi kaku sehingga mengakibatkan adanya ketidakefisienan dalam pertumbuhan anggaran (Mariani, 2022).

Nurhayati (2017) dalam penelitiannya memaparkan bahwa terdapat adanya hubungan positif antara varian anggaran periode berjalan dengan anggaran periode selanjutnya. Penggunaan dalam varian ini, digunakan sebagai dasar dalam penetapan target selanjutnya yang disebut *Budget Ratcheting*. *Budget Ratcheting* menjelaskan bahwa dalam peningkatan anggaran pendapatan periode selanjutnya cenderung akan lebih responsif pada varian anggaran pendapatan periode berjalan dibandingkan penurunan pendapatan pada periode selanjutnya sebagai berpengaruh negatif terhadap perubahan anggaran periode berjalan.

Safitri & Sari (2020) menyatakan bahwa, *Budget Ratcheting* terjadi sebagai bentuk dari adanya asimetri informasi, di mana antara *agent* dan *principal* mendapatkan ketidakseimbangan informasi. *Ratcheting* dalam penganggaran terjadi disebabkan adanya kecenderungan didalam pembuatan perencanaan anggaran guna menentukan tujuan dimasa depan dengan menggunakan kinerja saat ini (Nurhayati, 2018). Hal ini memiliki makna bahwa pada dasarnya *budget ratcheting* merupakan upaya pemerintah daerah dalam memperbaiki dan merevisi pencapaian target untuk memperoleh gambaran kinerja di masa lalu. *Budget ratcheting* juga disebut sebagai

sebuah kecenderungan dalam pembuatan perencanaan anggaran guna menentukan tujuan dimasa depan dengan menggunakan kinerja saat ini.

Andrean & Sari (2020) mengatakan bahwa *Budget Ratcheting* dalam organisasi sektor publik penting untuk dikaji karena beberapa hal; (1) *Budget Ratcheting* dalam proses penyusunan anggaran Pemerintah Daerah cenderung terdapatnya perilaku bias pada penyusunan anggaran yang dapat mempengaruhi anggaran tersebut dari tahun sebelumnya ke tahun berikutnya. Sebagai akibatnya dari kondisi tersebut pertumbuhan dari anggaran yang tidak efisien dan juga akan merugikan kepentingan publik. (2) *Budget Ratcheting* akan memperlihatkan bahwa anggaran pada periode selanjutnya mengandung *incrementalism* yang tidak selaras dengan tujuan penerapan anggaran berbasis kinerja dalam upaya meningkatkan akurasi tahapan perencanaan dan memperkuat aspek akuntabilitas kinerja pada siklus penganggaran.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Provinsi Maluku Utara juga seperti halnya dengan Provinsi-Provinsi lain memperoleh pelimpahan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Konsekuensi yang harus dihadapi oleh pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dengan pelimpahan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab tersebut maka daerah dituntut untuk lebih mandiri dengan dikurangnya sifat ketergantungan kepada pemerintah pusat atau kepada pemerintah tingkat atasnya. Selain itu, agar pemerintah pusat tidak terlalu banyak ikut campur tangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah maka daerah diberikan kewenangan yang

diperluas untuk menggali sumber-sumber keuangan serta memanfaatkannya untuk kepentingan daerahnya.

Pada tahun anggaran 2017, realisasi pendapatan pemerintah Provinsi Maluku Utara mencapai 2.864,18 milyar rupiah, sementara belanja daerah pemerintah Provinsi Maluku Utara mencapai 2.649,17 milyar rupiah (BPS Maluku utara, 2018) . Berikut Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara yang di peroleh peneliti:

**Gambar 1.1 Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Milyar Rupiah) Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021**

|    |                        |                       |                       |                         |                       | Milyar Rupiah         |
|----|------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| No | Kab/Kota               | 2017                  | 2018                  | 2019                    | 2020                  | 2021                  |
| 1  | Kab. Halmahera Tengah  | Rp 17,016,743,680.88  | Rp 22,412,168,081.71  | Rp 28,876,501,744.99    | Rp 21,795,189,165.77  | Rp 20,944,950,376.01  |
| 2  | Kota Temate            | Rp 15,313,942,993.62  | Rp 21,955,951,449.14  | Rp 31,501,588,899.40    | Rp 24,226,118,720.10  | Rp 31,710,476,287.72  |
| 3  | Kab. Halmahera Barat   | Rp 46,609,855,548.99  | Rp 34,781,858,227.11  | Rp 58,523,669,503.84    | Rp 33,834,314,579.22  | Rp 35,417,864,456.11  |
| 4  | Kab. Halmahera Timur   | Rp 60,457,288,015.38  | Rp 38,383,063,952.41  | Rp 75,395,567,850.83    | Rp 24,453,262,874.71  | Rp 25,424,480,282.00  |
| 5  | Kab. Halmahera Selatan | Rp 959,147,876,381.09 | Rp 879,001,725,164.32 | Rp 1,579,955,575,264.71 | Rp 691,327,966,766.00 | Rp 758,919,836,762.68 |
| 6  | Kab. Halmahera Utara   | Rp 93,755,330,223.97  | Rp 53,541,053,118.50  | Rp 172,543,542,978.34   | Rp 51,241,639,551.00  | Rp 36,392,444,335.27  |
| 7  | Kab. Kepulauan Sula    | Rp 96,425,003,776.58  | Rp 66,676,603,419.92  | Rp 128,410,489,169.45   | Rp 57,904,788,671.00  | Rp 8,848,025,317.72   |
| 8  | Kota Tidore Kepulauan  | Rp 105,903,491,250.12 | Rp 55,120,233,296.96  | Rp 111,709,167,435.47   | Rp 67,775,406,786.00  | Rp 7,134,684,793.23   |
| 9  | Kab. Pulau Morotai     | Rp 78,274,781,177.55  | Rp 54,575,852,348.00  | Rp 94,313,648,479.16    | Rp 81,508,249,263.00  | Rp 24,019,580,875.18  |
| 10 | Kab. Pulau Taliabu     | Rp 959,822,809,053.62 | Rp 931,487,329,532.79 | Rp 1,062,608,163,631.53 | Rp 907,384,537,241.00 | Rp 632,048,505,209.15 |

Sumber : BPS, Maluku Utara.

Secara nasional data menunjukkan proporsi PAD hanya mampu membiayai belanja daerah paling tinggi 20 persen (DJPK, 2012). Struktur APBD Maluku Utara Triwulan II-2021 dilihat dari sisi realisasi pendapatan, masih didominasi oleh pendapatan transfer sebesar Rp4.922,23 milyar rupiah atau sekitar 95,03 persen dari total realisasi pendapatan Triwulan II-2021, sedangkan penerimaan PAD hanya sebesar 4,63 persen dan lain lain pendapatan daerah yang sah sekitar 0,34 persen. Hal ini menunjukan bahwa ketergantungan Pemerintah Daerah di Maluku Utara

terhadap dana transfer pemerintah pusat dalam mendanai pemerintahan di daerah masih cukup besar (Kemenkeu Kanwil Ditjen Pembendaharaan Provinsi Maluku Utara, 2021).

Pada tahun 2017, dana perimbangan masih merupakan sumber penerimaan rutin terbesar pemerintah Provinsi Maluku Utara yaitu sebesar 1.907,79 milyar rupiah atau memberi kontribusi sekitar 66,60 persen dari total penerimaan. Untuk belanja daerah, porsi pengeluaran tertinggi digunakan untuk belanja langsung yang mencapai 1.515,47 milyar rupiah atau 57,20 persen dari total belanja daerah, sementara sisanya 1.133,70 miliar rupiah (42,8%) digunakan untuk belanja tidak langsung (BPS Maluku utara, 2017). Berikut Data Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara yang diperoleh peneliti:

**Gambar 1.2 Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Milyar Rupiah) Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021**

| No | Kab/Kota          | Milyar Rupiah        |                      |                      |                      |                      |
|----|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|    |                   | 2017                 | 2018                 | 2019                 | 2020                 | 2021                 |
| 1  | Halmahera Barat   | 917.725.207.000,00   | 1.160.753.710.000,00 | 937.668.248.000,00   | 1.048.043.627.000,00 | 853.836.289.000,00   |
| 2  | Halmahera Tengah  | 764.138.907.000,00   | 816.919.148.000,00   | 792.055.440.000,00   | 1.063.867.029.000,00 | 820.465.342.000,00   |
| 3  | Kepulauan Sula    | 806.907.340.000,00   | 836.062.963.000,00   | 535.315.899.000,00   | 830.460.134.000,00   | 775.819.576.000,00   |
| 4  | Halmahera Selatan | 1.303.866.176.000,00 | 1.156.744.855.000,00 | 1.569.753.854.000,00 | 1.520.938.386.000,00 | 1.480.352.146.000,00 |
| 5  | Halmahera Utara   | 1.064.254.677.000,00 | 1.168.947.145.000,00 | 1.025.852.362.000,00 | 1.205.883.729.000,00 | 987.285.919.000,00   |
| 6  | Halmahera Timur   | 1.012.698.688.000,00 | 1.131.513.089.000,00 | 888.042.761.000,00   | 1.132.572.869.000,00 | 888.401.965.000,00   |
| 7  | Pulau Morotai     | 710.543.397.000,00   | 677.057.820.000,00   | 823.403.988.000,00   | 899.545.937.000,00   | 889.163.716.000,00   |
| 8  | Pulau Taliabu     | 633.240.767.000,00   | 672.839.264.000,00   | 537.039.013.000,00   | 691.101.719.000,00   | 510.211.618.000,00   |
| 9  | Kota Ternate      | 990.474.277.000,00   | 1.016.205.247.000,00 | 974.441.035.000,00   | 1.133.762.225.000,00 | 944.038.093.000,00   |
| 10 | Tidore Kepulauan  | 787.411.611.000,00   | 882.542.212.000,00   | 903.009.009.000,00   | 935.495.364.000,00   | 820.373.124.000,00   |

*Sumber : BPS, Maluku Utara.*

Anggaran Belanja Pemerintah Daerah secara agregat di Maluku Utara tahun 2022 mencapai Rp14,11 Triliun, dengan realisasi sampai dengan triwulan II 2022 sebesar 24% terhadap pagu anggaran. Anggaran Belanja tersebut naik 5,82%

dibandingkan anggaran pasca perubahan tahun 2021. Dari nominal tersebut, 78,57% atau Rp11,09 Triliun merupakan APBD Kabupaten/Kota dan sisanya 21,43% atau Rp Rp3,02 Triliun merupakan APBD Provinsi Maluku Utara.

Sampai dengan triwulan II 2022 total realisasi belanja daerah mencapai 24% dari pagu anggaran atau lebih rendah dibandingkan triwulan II 2021 (24,43%). Realisasi ini tercatat baik pada belanja APBD Provinsi maupun pada APBD Kabupaten/Kota. Namun demikian, realisasi pada APBD Provinsi tercatat 27%, lebih tinggi dibandingkan realisasi APBD Kabupaten/Kota yang sebesar 23,19% dari pagu anggaran. Pentingnya dilakukan penelitian ini yaitu untuk memperlihatkan bagaimana upaya pemerintah daerah dalam memperbaiki dan merevisi pencapaian target anggaran untuk memperoleh gambaran kinerja di masa yang akan datang.

Sejalan dengan tujuan penelitian, adanya *efek ratcheting* tentunya juga berkaitan dengan hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Daerah (Nurhayati, 2018). Penelitian Nurhayati (2018) menemukan bahwa PAD berpengaruh terhadap belanja daerah yang disebabkan karena adanya varians anggaran dari tahun sebelumnya yang terjadi pada wilayah Cirebon. Namun, penelitian ini masih memiliki kekurangan dimana penelitian tersebut hanya meneliti lima kabupaten pada Wilayah III Cirebon. Hal ini tentunya penting untuk diteliti kembali dengan populasi yang lebih luas lagi.

Ainingrum Eka (2017) menjelaskan adanya pengaruh positif PAD pada belanja langsung dalam Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah. Abdullah & Halim (2006), Ardhani (2011), dan Jaya & Dwirandra (2014) juga menemukan bahwa adanya pengaruh positif PAD terhadap belanja modal.

Penelitian Andrean & Sari (2020) menemukan bahwa adanya *budget ratcheting* dalam mempengaruhi hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Daerah. Namun beberapa penelitian tersebut belum membahas secara rinci mengenai terjadi atau tidaknya *budget ratheting* dalam setiap anggaran pada pos-pos APBD.

Penelitian ini merupakan replikasi dan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Andrean dan Sari (2020), dimana menguji Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Dan *Budget Ratcheting* Sebagai Variabel Moderasi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian oleh Andrean dan Sari (2020), meliputi : 1) Adanya penambahan variabel, yaitu Dana Alokasi Umum. Dana Alokasi Umum merupakan salah satu dana perimbangan yang bersumber dari APBN yang bertujuan agar setiap daerah memiliki kemampuan keuangan yang sama dalam memenuhi kebutuhan belanja daerahnya, serta adanya *budget ratcheting* digunakan untuk menentukan penyusunan anggaran dana alokasi umum pada periode selanjutnya. 2) Perbedaan pada objek penelitian, jika objek penelitian Andrean dan Sari (2020) adalah Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Sumatera Barat, maka objek penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Maluku Utara. 3) Periode penelitian, periode penelitian Andrean dan Sari (2020) adalah tahun 2013-2017, sedangkan periode penelitian ini adalah tahun 2017-2021.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA DAERAH**

**DENGAN *BUDGET RATCHETING* SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021)”**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang selanjutnya akan diteliti :

1. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah?
2. Apakah dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja daerah?
3. Apakah *budget ratcheting* memoderasi hubungan antara pendapatan asli daerah dengan belanja daerah?
4. Apakah *budget ratcheting* memoderasi hubungan antara dana alokasi umum dengan belanja daerah?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun oleh peneliti, adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah.
2. Untuk mengetahui apakah dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja daerah.
3. Untuk mengetahui apakah *budget ratcheting* memoderasi hubungan antara pendapatan asli daerah dengan belanja daerah.
4. Untuk mengetahui apakah *budget ratcheting* memoderasi hubungan antara dana alokasi umum dengan belanja daerah.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Mahasiswa jurusan akuntansi, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya dan pembanding untuk menambah ilmu pengetahuan.
- b. Masyarakat, sebagai sarana informasi untuk menambah pengetahuan akuntansi.
- c. Penulis, sebagai sarana untuk memperluas wawasan serta menambah referensi mengenai topik ini.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran mengenai belanja daerah bagi pemerintah-pemerintah daerah, terutama Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Maluku Utara serta dapat menjadi referensi dalam tindakan pengambilan keputusan bagi pemerintah daerah.

3. Manfaat Kebijakan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan bukti empiris dalam memperkaya ranah ilmu akuntansi pemerintahan, serta dapat menjadi referensi dan perbandingan untuk penelitian selanjutnya khususnya terkait dengan pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum terhadap belanja daerah dengan *budget ratcheting* sebagai variabel moderasi.